

### Analisis Dampak Pencairan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Bank Syariah dengan Meningkatnya Perekonomian Keuangan Syariah

Apriliansi Yuningsih<sup>1</sup>, Wahyu Syarvina<sup>2</sup>, dan Waizul Qarni<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Journal of Economics and Management Sciences is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.*



#### ARTICLE HISTORY

Received: 04 July 25

Final Revision: 27 August 25

Accepted: 28 August 25

Online Publication: 30 September 25

#### KEYWORDS

Musyarakah Mutanaqishah, Islamic Financing, Economic Growth, Community Welfare, UMKM

#### ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of Musyarakah Mutanaqishah financing disbursements on improving the Islamic financial economy in Indonesia. Musyarakah Mutanaqishah is one of the partnership-based financing contracts between Islamic banks and customers, which allows gradual transfer of asset ownership based on sharia principles. This research uses a descriptive qualitative approach with a literature study method, which analyzes various sources such as scientific journals, books, OJK official data, and other related literature to describe the phenomenon in depth. The results show that the disbursement of Musyarakah Mutanaqishah financing has a positive contribution to the development of the real sector, especially in supporting micro, small and medium enterprises (UMKM), expanding access to Islamic financing, and improving community welfare through productive asset ownership. On the other hand, challenges in the implementation of Musyarakah Mutanaqishah still need to be overcome, such as low customer understanding, incompatibility of practices with sharia principles, and limited regulations. Therefore, efforts to strengthen financial literacy, improve the quality of human resources, and more consistent regulations are needed to optimize the role of Musyarakah Mutanaqishah in promoting inclusive and sustainable Islamic economic growth.

#### KATA KUNCI

Musyarakah Mutanaqishah, Keuangan Syariah, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, UMKM

#### CORRESPONDING AUTHOR

[aprilianiyuningsih4@gmail.com](mailto:aprilianiyuningsih4@gmail.com)

#### DOI

10.37034/jems.v7i4.181

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pencairan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah terhadap peningkatan perekonomian keuangan syariah di Indonesia. Musyarakah Mutanaqishah merupakan salah satu akad pembiayaan berbasis kemitraan antara bank syariah dan nasabah, yang memungkinkan perpindahan kepemilikan aset secara bertahap berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, yakni menganalisis berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, data resmi OJK, dan literatur terkait lainnya untuk menggambarkan fenomena secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencairan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah memiliki kontribusi positif terhadap pengembangan sektor riil, khususnya dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas akses pembiayaan syariah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan aset yang produktif. Di sisi lain, tantangan dalam implementasi Musyarakah Mutanaqishah masih perlu diatasi, seperti rendahnya pemahaman nasabah, ketidaksiharian praktik dengan prinsip syariah, dan keterbatasan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan literasi keuangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta regulasi yang lebih konsisten untuk mengoptimalkan peran Musyarakah Mutanaqishah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

#### 1. Pendahuluan

Perkembangan perbankan di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama pada sektor perbankan syariah. Keberadaan perbankan syariah nasional mencapai 30 tahun sejak beroperasi bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Berbagai keberhasilan telah dibuat dari industri perbankan syariah. Ini termasuk peningkatan produk

dan layanan, serta infrastruktur yang mendukung peningkatan keuangan Islam. Selama 30 tahun tersebut, industri perbankan syariah nasional juga telah mengalami pasang surut yang dinamis karena adanya krisis ekonomi dan keuangan global. Namun, kinerja sistem perbankan syariah secara bertahap menunjukkan gejala perbaikan dan peningkatan [1]. Sebab lainnya adalah karena tidak dioptimalkan oleh para pemangku

kepentingan, dalam pengembangan keuangan syariah skala besar. Salah satu alasan ini adalah rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia [2].

Bukti historis menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat mengatasi masalah krisis dan mengatasinya yang dialami negara Indonesia. Kehadiran lembaga keuangan Islam menawarkan opsi investasi atau alternatif lain tanpa menganalisis risiko dari sistem bunga yang sangat tidak pasti (naik dan turun). Oleh karena itu, dalam proses menggunakan jasa keuangan syariah, perlu lebih lanjut di perlakukan khusus, terutama dalam menangani risiko dan tantangan eksternal dan internal yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan syariah [3]. Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah saat ini adalah produk kerja sama dengan sistem pembagian bagi hasil seperti Musyarakah. Namun, produk perbankan syariah dengan kontrak Musyarakah ini belum mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan produk perbankan syariah lainnya [4].

Dengan banyaknya inovasi dari bank syariah dalam menawarkan produk-produknya, bank syariah sangat diminati oleh masyarakat dalam melakukan pembiayaan. Dengan itu, bank syariah harus memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah, karena itulah yang membedakan dari bank syariah dengan bank konvensional. Modifikasi produk yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah untuk meminimalkan produk perbankan konvensional berdasarkan manfaat dunia semata. Ini juga merupakan salah satu jawaban untuk pengembangan produk keuangan yang semakin menuntut yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu modifikasi produk keuangan perbankan syariah yang cukup berkembang yakni pembiayaan sindikasi dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqishah [5].

Produk Musyarakah Mutanaqishah adalah pilihan pertama untuk produk dengan sifat unik [6]. Musyarakah Mutanaqishah juga merupakan salah satu produk perbankan syariah yang memiliki kesempatan untuk menjadi populer di perbankan syariah di Indonesia. Akad Musyarakah Mutanaqishah dipandang lebih adil untuk perbankan dan nasabah. Namun, Akad Musyarakah Mutanaqishah masih memiliki beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi [7].

Kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia diatur dalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). Bank Syariah merupakan satu-satunya lembaga keuangan syariah di Indonesia yang diatur dengan undang-undang tersendiri. Penyelenggaraan perbankan syariah berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU Perbankan Syariah mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan badan syariah, seperti lembaga, kegiatan usaha, cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam keuangan global yang semakin

kompleks, perbankan syariah telah muncul sebagai alternatif menarik dengan prinsip-prinsip etis dan transparan.

Menurut Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah, Fatwa tersebut kunci untuk pengembangan fleksibilitas Bank Islam untuk membiayai sektor properti, di mana properti itu tidak lagi sepenuhnya didanai oleh bank - bank Islam, tetapi juga terkait dengan mensponsori partisipasi nasabah. Model keuangan properti ini berbeda dari *Murabahah* dan al-Ijarah Muntahiyah Bi al-Tamlik atau sering disingkat di IMBT, di mana setiap unit properti didanai sepenuhnya oleh bank. Masalah pembiayaan dengan model *Murabahah* dan IMBT masih terjadi karena pada kenyataannya, bank-bank Islam berjuang untuk menyediakan seratus persen uang ke sektor tersebut [8]. Dengan adanya fleksibilitas ini, Musyarakah Mutanaqishah adalah salah satu sektor pembiayaan paling populer oleh industri perbankan syariah [7].

Dalam perbankan syariah, akad Musyarakah Mutanaqishah berarti bahwa bank syariah yang bekerja sama dengan nasabah untuk membeli aset atau barang dengan kepemilikan bersama. Nasabah kemudian melakukan pembayaran atau membeli kepemilikan aset dari bank di angsuran. Ketika pembayaran nasabah meningkat, kepemilikan bank atas aset menurun dan sebaliknya. Aset ini dapat disewakan kepada nasabah maupun pihak lain dan keuntungan sewa dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam kontrak [9]. Skema ini menawarkan kesempatan kepada individu dan perusahaan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan mereka. Mengingat semakin populernya pembiayaan musyarakah, penting untuk memahami bagaimana pembiayaan ini berhubungan dengan pertumbuhan pendapatan di Indonesia.

Pencairan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah merupakan salah satu langkah penting dalam proses pembiayaan ini. Prosedur pelaksanaan pembiayaan yang benar akan manfaat bagi pihak bank syariah sebagai pemilik modal maupun pihak yang membutuhkan. Selain itu, pencairan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Pembiayaan yang lancar dan teratur menciptakan lingkungan bisnis yang menguntungkan. Pelaku ekonomi akan memiliki akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan syariah, permintaan akan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pun meningkat. Mengingat dengan tantangan dan peluang di era globalisasi ini, maka pencairan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah perlu lebih dikembangkan dan ditingkatkan. Sebagai lembaga keuangan yang menyediakan produk

keuangan syariah, bank syariah harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya. Oleh karena itu, dengan pencairan akad ini mampu menjadi potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juida Agung menjelaskan bahwa pembiayaan untuk perbankan Syariah di Indonesia meningkat sebesar 14,07 persen secara yoy pada Mei 2024. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan konvensional yang tumbuh 12,15 persen secara yoy [10]. Dapat dilihat data pertumbuhan pada Tabel 1.

Tabel 1 Berikut pertumbuhan ekonomi di negara Asia-Asia Tenggara (Persen) 2022 – 2024 [11]

Negara	2022	2023	2024
Asia Tenggara	5,7	4,1	4,6
Brunei Darussalam	-1,6	1,4	3,7
Kamboja	5,2	5,0	5,8
Indonesia	5,3	5,0	5,0
Laos	2,5	3,7	4,0
Malaysia	8,7	3,7	4,5
Myanmar	2,4	0,8	1,2
Filipina	7,6	5,6	6,0
Singapura	3,8	1,1	2,4
Thailand	2,5	1,9	2,6
Timor Leste	4,0	1,9	3,4
Vietnam	8,0	5,0	6,0

Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil selama periode 2022 hingga 2024. Tingkat pertumbuhan berkisar dari 5%, dengan perkiraan yang sama untuk 2024. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sangat tangguh atau resistan untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Tidak ada peningkatan yang signifikan, tetapi pertumbuhan ini merupakan indikator positif. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang diadopsi oleh pemerintah sangat efektif ketika mempertahankan dinamika pertumbuhan.

Untuk tahun 2023, perekonomian Indonesia menguat di tengah-tengah kondisi memperlambat ekonomi global dan ketidakpastian fragmentasi geopolitik. Sepanjang 2023, PDB Indonesia adalah 5,05% yoy (2022: 5,31% yoy). Hal ini disebabkan oleh peningkatan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) dan pengeluaran investasi pemerintah untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) ibukota Nusantara (IKN) [12].

Perekonomian keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan begitu, semua transaksi dan produk keuangan yang ditawarkan harus sesuai hukum Islam. Sebagai salah satu negara dengan keuangan syariah terbesar, Indonesia menempatkan posisi ke-7 untuk negara dengan industri keuangan syariah terbesar di dunia. Dalam industri perbankan syariah, pada saat ini memiliki *market share* sebesar

7,44 persen. Di tahun 2023, perbankan syariah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 585,46 Triliun. Walaupun melambat dalam peningkatan di tahun sebelumnya, namun pada tahun 2023, pertumbuhan perbankan masih mencatat angka yang baik sebesar 15,72 persen (yoy). Berdasarkan jenis akadnya, akad yang banyak digunakan untuk menyalurkan pembiayaan adalah akad Musyarakah dan Murabahah, dengan angka masing-masing sebesar 48 persen dan 42 persen, gabungan 92 persen dari total pembiayaan seluruhnya [12].

Berdasarkan dari penelitian terdahulu, Sebagai alternatif pembiayaan, bank syariah dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menyediakan pembiayaan yang sejalan dengan prinsip Syariah [13]. Pembiayaan dan keuangan syariah dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional dan memberikan solusi bagi UMKM dan Pengembangan aset keuangan Syariah memberikan kontribusi yang besar terhadap struktur ekonomi nasional [14]. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah memiliki peran yang penting dalam kemajuan UMKM dengan cara meningkatkan aset, pendapatan, dan modal usaha. Ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dapat mendukung perkembangan ekonomi sektor riil dan memperkuat posisi keuangan syariah di tingkat lokal [15].

Pencairan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah tidak hanya memberikan manfaat bagi para nasabah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan keuntungan bank syariah, yang pada akhirnya memperkuat sektor keuangan syariah secara keseluruhan [16]. Ditengah pertumbuhan yang sangat pesat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah mengakibatkan terjadinya ketimpangan karena pemahaman masyarakat terhadap produk syariah dan masih rendahnya kualitas SDM syariah yang kurang memadai [17].

Musyarakah Mutanaqishah adalah salah satu jenis pembiayaan syariah yang memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi keuangan syariah. Skema ini menggabungkan konsep kepemilikan bersama (*musyarakah*) dengan pengalihan kepemilikan secara bertahap (*mutanaqishah*), di mana biasanya dua pihak, yaitu lembaga keuangan syariah dan nasabah, bekerja sama untuk memiliki sebuah aset, seperti properti atau kendaraan. Seiring waktu, nasabah secara bertahap membeli bagian kepemilikan lembaga hingga akhirnya menjadi pemilik penuh dari aset tersebut.

Dalam konteks perekonomian syariah, Musyarakah Mutanaqishah berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan dengan memberikan solusi pembiayaan yang tidak mengandung riba, adil, dan berbasis pada prinsip kerja sama. Model ini tidak hanya memperkuat sektor riil, tetapi juga membantu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip *maqashid* syariah. Dengan menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan, Musyarakah

Mutanaqishah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah serta membuka lebih banyak peluang untuk pengembangan produk dan layanan keuangan yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu, penulis sangat tertarik dengan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah. Dengan akad ini dapat membantu dalam permodalan yang diinginkan oleh pelaku UMKM untuk kelangsungan usahanya dan dapat mendorong menstabilkan perekonomian Indonesia. Dengan begitu penelitian lebih lanjut dilakukan mengenai dampak pencairan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah secara rinci dan spesifik dan pembiayaan Musyarakah Mutaqisah dapat berpotensi besar dalam mendorong perekonomian syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, perlu dilaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada.

Dalam penelitian ini secara khusus membahas mengenai hubungan antara peningkatan volume transaksi Musyarakah Mutanaqishah dengan peningkatan keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai kontribusi akad Musyarakah Mutanaqishah terhadap kinerja keuangan di perbankan syariah.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena dampak pencairan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah terhadap peningkatan ekonomi keuangan syariah. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang terstruktur dan nyata mengenai proses pencairan dana serta efeknya dari berbagai perspektif. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku-buku akademik, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, dokumen resmi lembaga keuangan syariah, dan sumber daring terpercaya. Peneliti memilih informasi yang relevan dan terbaru untuk mendukung keabsahan analisis yang dilakukan.

Tahapan dalam analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang sudah dipilih kemudian disusun secara tematik untuk dianalisis dan dijelaskan dalam format naratif. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang telah dianalisis untuk menunjukkan hubungan antara pencairan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dan perannya dalam perkembangan ekonomi syariah. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan sistem

keuangan syariah, khususnya dalam penerapan akad Musyarakah Mutanaqishah.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pembiayaan

Pengertian pembiayaan dalam bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan antar bank yang memungkinkan adanya pengembalian dana atau tagihan tersebut. Setelah itu, bagi hasil diberikan untuk jangka waktu tertentu [18].

Produk pembiayaan terbagi ke dalam 4 jenis yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
- b) Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariahnya merupakan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian yang sesuai dengan prinsip Islam. Pembiayaan tersebut harus digunakan untuk menunjang produk barang-barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri ataupun ekspor [19].

Dalam perbankan syariah ada beberapa macam pembiayaan yaitu :

- a) Pembiayaan Akad Murabahah

Pembiayaan akad murabahah adalah akad jual beli yang dimana harga belinya diketahui oleh pembeli dan pembelinya membayarkan lebih dari harga belinya. Pembiayaan akad murabahah dalam mengambil keuntungan harus di sepakati bersama dari kedua belah pihak. Dalam perbankan syariah, ilustrasinya bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan bank syariah menjualkan kembali ke nasabah dengan harga yang tinggi.

- b) Pembiayaan Akad Istishna'

Pembiayaan akad istishna adalah akad jual beli berdasarkan pesanan antara nasabah dengan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta oleh nasabah. Menurut fatwa DSN MUI, akad istishna adalah suatu bentuk akad penjualan yang memerintahkan produksi suatu barang tertentu menurut standar dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*) [20].

- c) Pembiayaan Akad Mudharabah

Di muamalah, Mudharabah adalah bahwa pemodal memberikan modal kepada pengelola dana dalam perjanjian bersama, dan keuntungan yang dicapai

didistribusikan sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan di perbankan, Mudharabah adalah perjanjian kerja sama antara bank dan nasabah dengan keterampilan atau keahlian dalam mengelola perusahaan halal dan produktif [21].

d) Pembiayaan Akad Musyarakah

Pembiayaan akad musyarakah adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak yang dimana kedua belah pihak sama-sama berkontribusi memberikan modal. Pembagian keuntungan dibagikan sesuai dengan porsi modal yang diberikan dengan kesepakatan yang sudah disetujui. Akad Musyarakah memiliki akad nurunan yaitu Musyarakah Mutanaqishah.

e) Pembiayaan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik / Ijarah

Pembiayaan akad IMBT menggabungkan akad Ijarah (perjanjian sewa beli) dengan akad jual beli atau perjanjian hibah. Pembiayaan akad ijarah merupakan akad sewa menyewa aset bank kepada nasabah dengan waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.

### 3.2 Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqishah

Akad Musyarakah Mutanaqishah merupakan turunan dari akad musyarakah yang dikenal dengan istilah MMQ. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang berpindah kepemilikan aset bank menjadi aset milik nasabah yang dimana porsi kepemilikan bank akan berkurang secara bertahap dengan pelunasan utang nasabah. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dapat dibuat untuk UMKM membutuhkan nilai modal yang sangat rendah dan bahkan relatif lebih tinggi. Faktanya, pembiayaan tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk penawaran modal usaha dan penambahan modal usaha untuk perusahaan UMKM yang telah diterapkan sebelumnya.

Banyak opsi model aplikasi dapat menolak keraguan tentang kemampuan sistem Musyarakah Mutanaqishah untuk mengembangkan keberadaan UMKM dalam perekonomian riil di Indonesia [8]. Dalam pencairan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah memiliki potensi besar untuk meningkatnya pertumbuhan perekonomian keuangan syariah serta mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meningkatkan porsi pembiayaan perbankan syariah di segmen UMKM dapat meningkat hingga 30% dari total pembiayaan di sektor keuangan. Hingga September 2024, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beberapa pembiayaan perbankan syariah ke segmen UMKM mencapai 17,7% dari total dana di sektor jasa keuangan segmen UMKM [22].

Beberapa karakteristik Musyarakah Mutanaqishah:

a) Kerja sama Modal

Dalam hal pembiayaan ini, Musyarakah Mutanaqishah melibatkan kerja sama antara bank syariah dengan pelaku UMKM, yang dimana kedua pihak memberikan modal. Modal yang di berikan harus sesuai dengan unit kepemilikan yang jelas.

b) Mengalihkan Kepemilikan Bertahap

Dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah, kepemilikan aset akan diambil alih dari Bank ke pelaku UMKM secara bertahap. Pada saat pelaku UMKM melakukan pembayaran, porsi kepemilikan aset Bank akan berkurang sedangkan porsi kepemilikan aset pelaku UMKM meningkat.

c) Prinsip Syariah

Transaksi pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah merupakan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Termasuk kejelasan aset atau kehalalan aset dan jasa yang terlibat.

d) Melakukan Bagi Hasil Yang Jelas

Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah melakukan kesepakatan keuntungan atau bagi hasil sesuai dengan yang disepakati di awal. Dalam pembagian keuntungan atau bagi hasil didasarkan oleh porsi modal yang diberikan oleh Bank dan pelaku UMKM yang dilakukan secara transparansi dan keadilan dalam kerja sama.

e) Risiko Bersama

Dalam menanggung risiko pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dilakukan secara bersama-sama. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka Bank dan pelaku UMKM menanggung risikonya yang sesuai dengan kesepakatan di awal.

Syarat-syarat Musyarakah Mutanaqishah yaitu [23] :

- Pelaku Musyarakah Mutanaqishah harus paham hukum dan baligh.
- Modal Musyarakah Mutanaqishah harus diberikan dalam bentuk tunai.
- Modal yang diserahkan masing-masing pihak harus bercampur dan tidak dapat dipisahkan untuk kepentingan khusus.
- Masing-masing pihak harus jujur dan tidak ada unsur pemaksaan.

Ada dua komponen dalam Musyarakah Mutanaqishah, Sewa (*ijarah*) dan kerja sama (*syirkah*). Kerja sama dalam berbentuk kerja sama kepemilikan dan partisipasi modal atau keuangan. Sewa di sisi lain, adalah pembayaran yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain. Dua komponen utama ini merupakan ketentuan utama Musyarakah

Mutanaqishah. Saat ini, kontrak *musyarakah* (kemitraan) dan *ijarah* (sewa) dapat menjadi landasan hukum Islam untuk pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah. Karena terdapat aspek *ijarah* dan *syirkah* dalam akad Musyarakah Mutanaqishah.

Dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah memiliki landasan dalam Al-Qur'an yaitu dalam surah Shaad:24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ تِعَاجُزٍ وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۲۴﴾

Artinya: “Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada 18 kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.”

Adapun pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dapat merujuk pada beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di antaranya yaitu:

- a) Fatwa DSN No.8 DSN/MUI/IV/2002 tentang Musyarakah.
- b) Fatwa DSN No.9 DSN/MUI/VI/2000 tentang Ijarah.
- c) Fatwa DSN No.43 DSN/MUI/VII/2004 tentang *Ta'widh* atau ganti rugi.
- d) Fatwa DSN NO.73 DSN/MUI/IX/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah.
- e) Fatwa DSN No.85 DSN/MUI/XII/2012 tentang janji dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah.
- f) Fatwa DSN No.01/DSN/MUI/X/2013 tentang pedoman pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dalam produk pembiayaan.

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah menjelaskan bahwa dalam akad Musyarakah Mutanaqishah berlaku hukum yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, dalam fatwa tersebut menjelaskan ketentuan untuk melaksanakan akad musyarakah yang mana berlaku dalam pembiayaan melalui akad Musyarakah Mutanaqishah, yakni [24]:

- a) Ijab dan qabul

Pernyataan oleh ijab dan qabul harus dijelaskan oleh para pihak untuk menunjukkan tujuan para pihak dalam melaksanakan kontrak. Artinya, apa yang perlu dipertimbangkan. Pertama, penawaran dan penerimaan harus dengan jelas menyatakan tujuan dilakukannya akad. Kedua, Penawaran akan diterima pada saat akad. Ketiga, Akad secara tertulis.

- b) Cakap Hukum

Pihak-pihak yang melakukan akad harus cakap hukum, dan harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, mampu dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Kedua, setiap perusahaan harus menyediakan dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Ketiga, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal. Keempat, setiap perusahaan memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Kelima, seorang perusahaan tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

- c) Objek Akad

Objek akad Musyarakah Mutanaqishah terdiri dari lima hal utama, yaitu: modal, kerja, keuntungan, kerugian, dan biaya operasional serta penyelesaian sengketa. Modal dapat berupa emas, perak, aset, atau barang yang memiliki nilai tunai yang telah disepakati secara bersama, dan tidak boleh dipinjamkan atau dihibahkan tanpa persetujuan, meskipun lembaga keuangan diperbolehkan meminta jaminan untuk mencegah penyimpangan. Setiap mitra harus ikut serta dalam pekerjaan, baik secara langsung maupun sebagai perwakilan mitra lainnya, dan peran mereka harus diuraikan dalam akad. Keuntungan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disepakati tanpa ada jumlah tetap, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan besaran modal yang dimiliki masing-masing. Biaya operasional ditanggung dari modal yang bersifat bersama, dan jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah atau lewat Badan Arbitrase Syariah jika kesepakatan tidak tercapai.

Dalam Musyarakah Mutanaqishah berlaku hukum yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Mitra tersebut mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a) Penyediaan modal dan kerja sebagaimana disepakati pada saat kesepakatan akad.
- b) Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
- c) Menanggung kerugian sebanding dengan modal.

Posisi bank dan nasabah adalah mitra. Oleh karena itu, jika objek digunakan sebagai objek yang dijamin, tidak tepat untuk menggunakan hak tanggungan, terutama mekanisme yang dijamin yang memberikan hak kreditor untuk melakukan objek Musyarakah Mutanaqishah (MMQ). Mempertimbangkan bahwa hubungan bank dan nasabah bukanlah hubungan kreditor dan debitur dalam hak tanggungan. Badan hukum lain diperlukan untuk membantu penggunaan hak tanggungan, seperti kuasa hukum atau perwakilan [25].

### 3.3 Perekonomian Keuangan Syariah

Perekonomian keuangan syariah merupakan sistem ekonomi yang menggunakan prinsip-prinsip Islam dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam sistem ini mengatur segala aktivitas ekonomi, termasuk produksi, distribusi, konsumsi, dan keuangan dengan tujuan mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat.


Dikutip dari laman Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dalam lima tahun terakhir, ekonomi dan keuangan syariah memiliki peningkatan yang sangat positif, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKS) Bank

Indonesia mencatat dalam kontribusi pembiayaan syariah di Indonesia bagi UMKM di bulan Maret 2024 mencapai Rp. 161,03 Triliun. Angka ini adalah 81,66 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan 59,88 persen dari target Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKS) 2019 – 2024.

Chief Economist PT Bank Syariah Tbk (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menyatakan bahwa sementara ekonomi dunia masih menghadapi risiko turbulensi ekonomi dan ketidakpastian geopolitik, termasuk ekonomi syariah dalam negara, dapat terus meningkat.

### 3.4 Mekanisme Pencairan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Dalam Objek Usaha

Mekanisme pencairan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah adalah proses untuk menyalurkan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam bentuk kerja sama kepemilikan atas suatu aset atau usaha. Untuk dapat memahami alur pelaksanaan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah secara jelas. Berikut mekanisme pencairan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dalam objek usaha yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah [26]

Penjelasan pada Gambar 1 yaitu:

- a) Seorang nasabah mengajukan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah untuk modal kerja kepada bank syariah
- b) Bank melakukan analisis dan memberikan persetujuan kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan
- c) Dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah, baik bank maupun nasabah memberikan kontribusi

modal yang dinyatakan dalam bentuk unit porsi. Ada komitmen (*wa'ad*) dari bank untuk secara bertahap menjual seluruh porsi kepemilikannya kepada nasabah, yang wajib membelinya. Pengelolaan usaha dilakukan oleh mitra aktif, baik itu bank atau nasabah, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada. Jika nasabah berperan sebagai mitra aktif, dia wajib memberikan laporan kinerja secara berkala kepada bank. Keuntungan dari usaha dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disetujui melalui laporan Realisasi Bagi Hasil

(RBH), dan pembagian hasil dapat dilakukan secara periodik atau sekaligus di akhir periode pembiayaan.

### 3.5 Dampak Positif Pencairan Pembiayaan Masyarakat Mutanaqishah

#### a) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Pembiayaan Masyarakat Mutanaqishah menggerakkan kegiatan di sektor riil dengan menjalin kerja sama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah untuk membiayai aset atau usaha yang produktif. Ini berkontribusi pada pertumbuhan investasi masyarakat, pembukaan peluang kerja, dan perputaran ekonomi yang positif tanpa adanya unsur riba [7]. Salah satu contoh peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu Investasi Syariah. Masyarakat Mutanaqishah dapat mendorong peningkatan investasi syariah, baik dari bank maupun nasabah. Pembiayaan dengan akad Masyarakat Mutanaqishah yang disalurkan oleh bank kepada nasabah dapat digunakan untuk investasi syariah berupa pembelian. Dalam instrumen pembiayaan usaha, pembiayaan ini berupa pembelian bangunan seperti ruko atau gedung. Bangunan ini merupakan aset yang akan terus meningkat harganya dan dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya dengan membuat cabang baru agar keuntungan yang diperoleh stabil. Dengan begitu, investasi syariah mampu berperan dalam mengembangkan usaha dengan membeli aset dan barang usahanya [15].

#### b) Pemberdayaan Pelaku Usaha

Pembiayaan ini menawarkan bantuan modal untuk pelaku UMKM dan pengusaha kecil yang umumnya tidak diakomodasi oleh bank konvensional akibat kurangnya jaminan. Melalui sistem kepemilikan bersama, para nasabah merasa lebih bertanggung jawab dalam mengelola usahanya.

#### c) Perluasan Akses Keuangan Syariah

Masyarakat Mutanaqishah memberikan pilihan pembiayaan yang sesuai dengan ajaran syariah, bebas dari riba dan memprioritaskan keadilan. Ini memenuhi permintaan masyarakat yang selama ini tidak ingin menggunakan pembiayaan konvensional karena berbenturan dengan prinsip agama. Dengan skema pembiayaan ini, bank syariah dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, termasuk yang berpenghasilan menengah ke bawah. Ini mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah secara nasional.

### 3.6 Meningkatnya Pembiayaan Masyarakat Mutanaqishah Dalam Objek Usaha (UMKM)

Pengembangan produk perbankan yang berbasis Syariah di industri perbankan Indonesia adalah upaya penting untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat Muslim yang menginginkan layanan yang memenuhi prinsip-prinsip Syariah. Kemajuan produk perbankan Islam telah memainkan peran penting dalam

memajukan inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi. Bank -bank Islam dapat mendukung pertumbuhan fasilitas, layanan, dan UKM dengan menyediakan berbagai produk dan layanan. Ini memajukan ekspansi ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan distribusi aset wajar di masyarakat [27].

Salah satu perjanjian paling mendesak mengenai mendinamiskan pengembangan produk perbankan Islam adalah Masyarakat Mutanaqishah (MMQ). Masyarakat Mutanaqishah dianggap sebagai kontrak yang canggih karena dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan dan produk bank syariah [28]. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), volume pembiayaan syariah meningkat secara signifikan setiap tahunnya, dengan pertumbuhan dua digit dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan Masyarakat Mutanaqishah dapat memperluas akses keuangan masyarakat dan berdampak positif terhadap pendapatan nasional.

Pada tahun 2025, sektor keuangan syariah nasional diproyeksikan meningkat kisaran Rp. 3.157,9 triliun hingga Rp. 3.430,9 triliun dari aset. Sebagai catatan, realisasi aset keuangan syariah pada bulan September 2024 masih pada tingkat Rp 2.744 triliun, naik 11,9% pada September 2023 [22]. Pembiayaan syariah memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek perekonomian, antara lain pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan profitabilitas perbankan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pinjaman syariah seperti Masyarakat, Mudharabah dan Murabahah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan profitabilitas bank syariah [29].

Terdapat sorotan terbaru dari sektor ini, mengenai keberhasilan ekonomi Islam dan pembangunan keuangan negara itu. Selama lima tahun terakhir, berbagai program untuk pembangunan ekonomi Syariah telah menunjukkan hasil yang signifikan di tingkat nasional dan global. Menanggapi itu, Gubernur Sugito mengatakan bangga dan termotivasi untuk mengakui perkembangan ekonomi Islam Indonesia, tetapi ini sekarang menjadi semakin cepat. Pertumbuhan penting ini tidak hanya menunjukkan potensi besar sektor Syariah dalam mendukung ekonomi, tetapi juga menegaskan komitmen bersama untuk menciptakan sistem ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan [30].

### 3.7 Peran Pembiayaan Masyarakat Mutanaqishah Dalam Perekonomian Keuangan Syariah

Dari sisi perekonomian, Indonesia merupakan sebagai negara berkembang, pelaku ekonomi yang dapat menarik dan menghimpun tenaga kerja dalam jumlah yang besar, dapat memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan nasional, dan dapat meningkatkan pemerataan adalah pelaku UMKM. Pembiayaan Masyarakat Mutanaqishah sangat memiliki peran penting dalam perekonomian keuangan syariah dalam

memberikan modal kerja kepada nasabah terutama pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan melalui pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah ini, bank syariah dapat membantu nasabah dalam membeli aset dan mengembangkan usaha, yang bisa berdampak positif pada peningkatan pendapatan modal. Selain itu juga, Musyarakah Mutanaqishah juga dapat mendukung kerja sama antara bank syariah dan nasabah dalam pengelolaan risiko dan keuntungan yang adil.

Peran utama pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dalam perekonomian syariah:

#### 3.7.1. Akses Pembiayaan yang Lebih Luas

##### a) Aset yang Produktif

Pada pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah tidak hanya terbatas pada pembiayaan konsumtif, tetapi juga dapat digunakan dalam pembiayaan produktif contohnya seperti rumah, kendaraan, dan usaha.

##### b) Fleksibel

Dalam skema pelunasan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah memungkinkan nasabah dalam menyesuaikan jumlah angsuran finansial mereka pada periode tertentu. Dikarenakan pelaku UMKM sering mengalami pendapatan yang tidak stabil. Dengan menawarkan skema yang fleksibilitas, UMKM dapat mengelola keuangannya dengan lebih baik dan dapat lebih fokus dalam mengembangkan usahanya.

#### 3.7.2. Peningkatan Kesejahteraan

##### a) Kepemilikan Aset

Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dapat mendorong masyarakat dalam mendapatkan aset yang dan dapat mengembangkan usahanya tanpa modal yang besar. Sistem Musyarakah Mutanaqishah mendapatkan kepemilikan aset secara bertahap melalui pembayaran angsuran dan dengan seiringnya waktu, porsi kepemilikan aset nasabah akan menjadi lebih besar daripada kepemilikan aset bank syariah.

##### b) Pemberdayaan Ekonomi

Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses pembiayaan terutama pada pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam melakukan pengembangan usahanya. Dengan memberikan akses pembiayaan adil kepada individu dan usaha kecil, pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi. Ini membantu dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan peluang yang lebih merata bagi masyarakat.

#### 3.7.3. Pertumbuhan Ekonomi Syariah

##### a) Keunggulan produk

Musyarakah Mutanaqishah merupakan pembiayaan yang sangat diminati oleh nasabah. Keunggulan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah mendorong dalam perekonomian keuangan syariah. Musyarakah Mutanaqishah juga dapat mendorong dalam peningkatan investasi sektor riil. Dengan adanya pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah yang berbasis kemitraan, lebih banyak modal yang dialokasikan untuk sektor-sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah.

##### b) Diversifikasi Produk

Musyarakah Mutanaqishah memberikan berbagai pilihan pembiayaan bagi nasabah, baik individu maupun perusahaan. Diversifikasi produk pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah memungkinkan lebih banyak segmen banyak masyarakat dalam melakukan pembiayaan syariah. Misalnya, produk yang dibuat untuk UMKM, sektor pertanian, atau proyek yang dapat membantu dari sistem keuangan.

#### 3.7.4. Prinsip Keadilan

##### a) Bagi Hasil

Musyarakah Mutanaqishah merupakan pembiayaan dua belah pihak atau lebih yang berkontribusi dalam modal untuk kegiatan usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan awal yang sudah ditentukan. Dan bagi hasil ditentukan berdasarkan pada porsi yang diberikan oleh masing-masing pihak. Jika mengalami kerugian, semua pihak akan menanggung kerugian sesuai dengan kontribusi modal mereka. Ini dapat menciptakan keadilan dalam menanggung risiko dan tanggung jawab.

##### b) Transparansi

Transparansi dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah bahwa memastikan semua informasi terkait diperlihatkan secara jelas kepada semua pihak yang terlibat. Transparansi dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah juga memakai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Semua aspek pembiayaan harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam, dan lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa semua transaksi bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Dengan demikian, transparansi membantu menciptakan sistem yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3.8 Tantangan dan risiko pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dalam perekonomian keuangan syariah:

3.8.1. Tantangan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) adalah jenis pembiayaan dengan potensi besar untuk memperkuat sektor keuangan Syariah Indonesia. Namun, pada kenyataannya, masih ada penyimpangan yang mempengaruhi efektivitas dan integritas sistem keuangan syariah.

a) Ketidaksesuaian Praktik dengan Prinsip Syariah [4]

Banyak perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil MMQ tetapi tetap menggunakan margin tetap seperti akad *murabahah*. Penerapan biaya administrasi dan risiko dibebankan sepenuhnya ke nasabah. Ketidaksesuaian praktik memiliki dampak serius pada pengembangan industri keuangan syariah Indonesia. Pertama, ini merusak kepercayaan masyarakat pada sistem Syariah. Ketika masyarakat mengevaluasi produk Syariah sama saja dengan konvensional, mereka kehilangan keunikan dan nilai tambah keuangan syariah. Kedua, lembaga keuangan syariah kehilangan daya saing mereka dalam daya tarik dana publik, terutama dari segmen yang mengharapkan dana yang adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

b) Kurangnya pemahaman nasabah [31]

Kurangnya pengetahuan nasabah tentang cara kerja akad Musyarakah Mutanaqishah menjadi masalah besar, karena banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa akad ini terdiri dari dua elemen utama, yaitu pembiayaan kemitraan (Musyarakah) dan sewa (Ijarah). Dalam hal ini, nasabah tidak hanya melakukan pembayaran angsuran layaknya pada kredit biasa, tetapi juga menyewa bagian dari aset bank dan secara perlahan mendapatkan kepemilikan atas aset tersebut. Ketidaktahuan ini sering menimbulkan kebingungan, konflik, bahkan keyakinan bahwa nasabah dirugikan dalam kesepakatan pembiayaan.

c) Keterbatasan regulasi dan standarisasi [32]

Meskipun DSN-MUI FATWA No. 73/DSN-MUI/XI/2008, Peraturan dan Standardisasi memberikan pedoman Musyarakah Mutanaqishah, tetapi dalam praktiknya masih ada kontradiksi antara kontrak dan aturan hukum yang mendasarinya. Misalnya, ketentuan penyelesaian kerugian dan sengketa tidak cocok dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian keuangan Musyarakah Mutanaqishah. Penyelesaian sengketa harus diadakan di Pengadilan Agama sebagai ketentuan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, tidak di hadapan Pengadilan Negeri.

3.8.2. Risiko yang Timbul Dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah [33]

a) Risiko Kepemilikan

Dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah, status kepemilikan barang masih menjadi milik bersama antara pihak bank syariah dan nasabah. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah, dimana kedua belah pihak ikut menyertakan dananya untuk membeli barang. Pada saat transfer kepemilikan barang, pihak nasabah dapat menguasai kepemilikan barang sepenuhnya setelah dilakukan pembayaran bagian bank syariah oleh nasabah beserta besaran uang sewa yang disepakati bersama.

b) Risiko Regulasi

Praktik Musyarakah Mutanaqishah untuk pembiayaan barang terikat dengan peraturan atau regulasi yang berlaku. Salah satu regulasi yang diberlakukan untuk pola musyarakah Mutanaqishah adalah masalah pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kepemilikan barang. Pengenaan PPN didasarkan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983.

c) Risiko Pasar

Ketentuan Pasar akan menyebabkan fluktuasi harga satu item. Perbedaan wilayah bidang kerja sama antara Musyarakah akan menyebabkan perbedaan harga. Selain itu, dalam mensponsori kepemilikan barang-barang dengan skema Musyarakah Mutanaqishah, adalah bentuk pembelian barang antara bank dan nasabah.

d) Risiko Kredit (Pembiayaan)

Proses Implementasi pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah, yang dilakukan setiap bulan, akan menanggung risiko kredit. Kasus ini mungkin merupakan cacat pelanggan yang tidak dapat memenuhi kewajiban mereka setiap bulan. Yang dimana nasabah tidak dapat melakukan kewajiban mereka untuk membayar setiap bulan, yang mengarah pada kegagalan kontrak menjadi penyebab kerugian pihak bank syariah [34].

#### 4. Kesimpulan

Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah telah terbukti memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan sektor keuangan syariah, khususnya dalam meningkatkan kapasitas UMKM dan memperbesar kepemilikan aset produktif secara bertahap sesuai dengan prinsip syariah. Skema ini tidak hanya memperkuat sektor riil dan memperluas akses ke keuangan, tetapi juga menawarkan alternatif pembiayaan yang adil serta transparan. Meski masih menghadapi beberapa tantangan seperti rendahnya tingkat literasi, ketidaksesuaian dalam praktik, dan

regulasi yang belum sempurna, Musyarakah Mutanaqishah tetap memiliki potensi besar untuk menjadi sarana utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

### Daftar Rujukan

- [1] Nastiti, A. S. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 1-19. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i1.818>
- [2] Abdullah, M. W., Kadir, S., & Alaaraj, H. (2020). Sharia Financial Literation In Developing Sharia-Based Business For Rural Communities In South Sulawesi. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 117-140. <https://doi.org/10.24042/febi.v5i2.7050>
- [3] Kadir, S., Lutfi, M., Sapa, N. B., & Hafid, A. (2022). Implementasi akad musyarakah mutanaqishah di lembaga keuangan Islam. *Islamic Economic and Business Journal*, 4(2), 1-19. <https://doi.org/10.30863/iebjournal.v4i2.3754>
- [4] Kusmastuti, I. P., & Ningsih, A. F. (2024). Analisis standar syariah terhadap penerapan kontrak pembiayaan musyarakah dan musyarakah mutanaqishah di perbankan syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 11-29. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.50553>
- [5] Ariswanto, D., Warang, Z., & Azizi, A. W. (2021). Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 6(2), 143-155. <https://doi.org/10.35329/jalif.v6i2.1893>
- [6] Hadiat, H., Mukhlas, O. S., & Rusyana, A. Y. (2024). Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Perbankan Syariah Indonesia. *Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 74-87. <https://doi.org/10.61492/cantaka.v2i1.141>
- [7] Yarmunida, M. (2024). Musyarakah mutanaqishah Pada Perbankan Syariah di Indonesia: Pendekatan Maqasid Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 216-224. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i2.3652>
- [8] Muflih, M., & Setyowati, D. H. (2015). Aplikasi Sistem Keuangan Musyarakah Mutanaqishah Sebagai Instrumen Permodalan UMKM Di Indonesia. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 5(2), 1020-1041. <https://doi.org/10.15642/elqist.2015.5.2.1020-1041>
- [9] Salamah, N., Permana, I., & Nurrachmi, I. (2024). Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Produk Pembiayaan BSI Griya. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 9-16. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3650>
- [10] Administrator. (2024). Indonesia Peringkat 3 Ekonomi Syariah Dunia: Bukti Potensi Besar dan Strategi Jitu. Retrieved from <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8386/indonesia-peringkat-3-ekonomi-syariah-dunia-bukti-potensi-besar-dan-strategi-jitu>
- [11] Nurarifin, V. G. (2024). Laporan Perekonomian Indonesia 2024. *Badan Pusat Statistik*, 42(1), 1-176. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2024/09/20/3f6dbcd515737b5c8e40d497/laporan-perekonomian-indonesia-2024.html>
- [12] OJK. (2023). *Penguatan Sektor Jasa Keuangan Dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi: Laporan Kinerja OJK Tahun 2023*. Jakarta: Laporan Kinerja OJK Tahun 2023. Retrieved from <https://www.scribd.com/document/805459444/2023-Laporan-Tahunan-OJK>
- [13] Salsabila, N. R., Hidayatullah, A. D., & Hussin, N. S. (2023). Bank syariah sebagai alternatif pembiayaan untuk meningkatkan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 96-114. <https://doi.org/10.22236/jei.v14i1.9144>
- [14] Khairunnisa, D. A., & Nofrianto, N. (2023). Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985-3992. <https://doi.org/10.29040/jei.v9i3.9878>
- [15] Sari, E. W., Mursalin, S., & Hartini, K. (2024). Peranan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Bank Syariah Indonesia Pada Pengembangan UMKM di Kota Bengkulu. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1), 165-175. [https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(1\).16857](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(1).16857)
- [16] Purnamasari, S., & Bustami, B. (2022). Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Kalbar Syariah. *Jurnal Muamalat Indonesia-Jmi*, 2(2). <https://doi.org/10.26418/jmi.v2i2.58022>
- [17] Susanti, R. (2024). Implementasi Akad Musyarakah. *Al-Mansyur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 3(2), 75-90.
- [18] Himmawan, D., Suharmono, S., Permana, U., & Dewi, A. (2023). Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Indonesia Indramayu Kcp Soeprpto. *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 2(1), 12-19. <https://doi.org/10.31943/jsef.v2i1.12>
- [19] Nasution, M. L. I. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah.
- [20] Kurniati, S., & Mila, M. (2024). Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Syariah Indonesia. *Musyari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 4(8). <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- [21] Syarvina, W. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 21-40. <https://doi.org/10.30821/se.v7i1.9806>
- [22] Nugraha, D. W. (2024). Penetrasi Perbankan Syariah di Segmen UMKM, Kunci Stabilitas Kedua Sektor pada 2025. Kompas.Id. Retrieved from <https://www.kompas.id/artikel/penetrasi-perbankan-syariah-di-segmen-umkm-kunci-stabilitas-ke-dua-sektor-pada-2025>
- [23] Syaifullah, M. I. (2024). Analisis pembiayaan mikro umkm dengan akad musyarakah mutanaqishah pada bank syariah Indonesia KCP Trunojoyo Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 2(4), 200-205. <https://doi.org/10.55904/cocreation.v2i4.929>
- [24] Dewi, N. R., & Suryono, L. J. (2024). Pelaksanaan Parate Eksekusi Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Syariah Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 5(2), 155-182. <https://doi.org/10.18196/mls.v5i2.94>
- [25] Husein, M. T. (2019). Telaah kritis akad musyarakah mutanaqishah. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 79-88. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.177>
- [26] Widodo, R., Dolly, T. A., Astiwin, A., & Julendra, A. K. M. (2024). *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah*. Jakarta Pusat: Otoritas Jasa Keuangan.
- [27] Faizi, F. (2024). How are Islamic banking products developed? Evidence from emerging country. *Cogent Economics & Finance*, 12(1), 2378961. <https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2378961>
- [28] Fatwa, A. M. (2019). Akad Musyarakah Mutanaqishah Urgen untuk Bank Syariah. *Validnews.id*. (Ekonomi). Retrieved from <https://validnews.id/ekonomi/Akad-Musyarakah-Mutanaqishah-Urgen-untuk-Bank-Syariah-cQA>
- [29] Nasution, S. (2024). Pembiayaan Syariah dalam Peningkatan Ekonomi Umat. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 295-302.

- [30] Budi, B. (2024). Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tumbuh Positif. babelprov.go.id. Retrieved from [https://babelprov.go.id/siaran\\_pers/pertumbuhan-ekonomi-dan-keuangan-syariah-tumbuh-positif](https://babelprov.go.id/siaran_pers/pertumbuhan-ekonomi-dan-keuangan-syariah-tumbuh-positif)
- [31] Komaria, K. N. (2025). Problematika Implementasi Kontrak Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Rumah Di Perbankan Syariah. *Journal of Science and Social Research*, 8(1), 702-709. <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i1.2760>
- [32] Kusmastuti, I. P., & Muazzami, A. (2024). Telaah Kesesuaian Kontrak Musyarakah Mutanaqishah di Perbankan Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008:(Studi Kritis Kontrak Pembiayaan No. 257). *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(2), 266-275. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i2.2818>
- [33] Gresik, S. A. A. M. Implikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Perbankan Syari'ah (Studi Peluang dan Resiko di Bank Mu'amalat Surabaya). *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 8(2), 001-019.
- [34] Rahmawaty, R. (2019). Implication of Musyarakah Mutanaqishah Contract of Syariah Banking (Study of Opportunities and Risks at Bank Mu'amalat, Manado Branch). *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.30984/tjebi.v3i2.791>